

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu

1. konsep criminal justice ke konsep restorative justice. Ide restorative justice muncul sebagai kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peravturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya.
2. Di Indonesia, penerapan restorative justice pada peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal penerapannya. Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, saya penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hendaknya mengutamakan pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif khususnya dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana penjara bisa diminimalkan serta menjadi tugas kita semua untuk memberikan suatu sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi atau keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Karena hukum juga tetap harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Diharapkan generasi muda dimasa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada anak berhadapan hukum dengan korban itu sendiri dan keluarga anak berhadapan hukum dan korban serta masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat mendukung pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif lain selain pidana penjara dengan memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak berhadapan hukum untuk memperbaiki kesalahannya dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi bagi penegak hukum dalam menerapkan prinsip restorative justice segera dapat teratasi dengan melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

